

## **PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA NOTARIS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA VIDEO CONFERENCE**

Oleh :

**Michael Winters Wijaya**  
Email : [michael.winters.mw99@gmail.com](mailto:michael.winters.mw99@gmail.com)  
**Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

### **Abstrak**

*Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), akan tetapi dalam pelaksanaan PMPJ notaris mengalami permasalahan, khususnya dalam hal pelaksanaan RUPS yang menggunakan video conference yang kemudian dibuat relaas akta berita acara RUPS, dengan terus berkembang teknologi maka notaris sangat mungkin dikelabui oleh para pihak seperti dengan penggunaan teknologi "deep fake". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris dalam pembuatan akta berita acara RUPS yang menggunakan video conference?". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aturan terkait prinsip mengenali pengguna jasa notaris yang diatur dalam pasal 39 UUJN hanya efektif bilamana diterapkan menggunakan metode konvensional saja, sehingga diperlukan peran dari Kemenkumham dan Organisasi Notaris untuk memberikan upaya preventif bagi notaris. Selain itu notaris perlu untuk diberikan akses interoperabilitas data kependudukan dan data korporasi untuk memudahkan notaris untuk melakukan verifikasi kartu identitas pengguna jasa notaris.*

**Kata kunci:** Notaris, PMPJ, RUPS.

### **Abstract**

*Notaries in carrying out their positions are required to apply the Principles of Recognizing Service Users (PMPJ), but in the implementation of PMPJ, notaries experience problems, especially in the implementation of the GMS using video conferencing which is then made relaas deed of GMS minutes, with the continued development of technology, notaries are very likely to be deceived by the parties such as the use of "deep fake" technology. The formulation of the problem in this research is: "How is the application of the principle of recognizing service users by notaries in making deeds of minutes of GMS using video conferencing?". The results of this study indicate that the rules related to the principle of recognizing notary service users stipulated in article 39 of the UUJN are only effective when applied using conventional methods, so the role of the Ministry of Law and Human Rights and Notary Organizations is needed to provide preventive efforts for notaries. In addition, notaries need to be given access to interoperability of population data and corporate data to facilitate notaries to verify the identity cards of notary service users.*

**Keywords:** Notary, PMPJ, GMS

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Indonesia sebagai negara hukum memiliki sebuah ciri khusus, karena Pancasila harus dijadikan landasan pokok dan sumber hukum, sehingga Indonesia sebagai negara hukum dapat juga dinamakan negara hukum Pancasila.<sup>1</sup> Dunia komersial dewasa ini terus mengalami perkembangan yang begitu pesat, oleh karena Indonesia merupakan negara hukum maka dalam melakukan kegiatan komersial, hukum selalu digunakan sebagai bingkainya kegiatan komersial, hal ini tentu bertujuan agar para pihak dalam dunia komersial saling diuntungkan dan terhindar dari kerugian.

Hakekat manusia secara faktual adalah bersosok sebagai *homo economicus*, sesuai dengan hakekat kodratnya. Sosok manusia sebagai *homo economicus*, hampir setiap perbuatannya selalu diukur dengan rasio untung dan rugi, sesungguhnya hal ini merupakan inti dari bisnis.<sup>2</sup> Oleh karena itu dalam dunia komersial diperlukan adanya

<sup>1</sup> Yance Arizona, *Negara Hukum Bernerani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia*, Perkumpulan HuMa, Jakarta, 2019, h.13.

<sup>2</sup> Mochamad Isnaeni, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*, Revka Petra Media, Surabaya, 2018, h.2.

perjanjian yang harus dibuat oleh para pihak yang mana perjanjian itu dapat dibuat dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Perjanjian dalam bentuk tertulis dapat juga disebut sebagai akta, definisi akta merupakan suatu surat yang memang dengan sengaja dibuat, untuk dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa, yang ditandatangani.<sup>3</sup> Akta dapat dibedakan menjadi dua jenis menjadi akta dibawah tangan (*onderhands acte*) dan akta otentik (*authentic acte*).

Pasal 1867 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menyatakan : “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.” Berdasarkan ketentuan pasal ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum keperdataan di Indonesia mengenal alat bukti tertulis yang berupa akta dan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akta otentik (*authentic acte*) dan akta di bawah tangan (*onderhands acte*).

Notaris merupakan salah satu pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik, menurut ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJNP) “Notaris adalah pejabat umum yang

<sup>3</sup> Ria Trisnomurti, *Notaris & Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2019, h.16.

*berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya*". Pejabat umum merupakan organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum (*met openbaar gezag bekleed*), yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam hal pembuatan dan peresmian alat bukti tertulis dan autentik dalam bidang hukum perdata.<sup>4</sup>

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, harus menjalankan tugasnya dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dan memiliki sikap yang manusiawi yang berarti notaris dalam menjalankan jabatannya seharusnya bersikap seperti memandang bahwa hukum itu tidak hanya dari segi formalitas saja namun tentu juga dari kebenaran sejati yang sesuai dengan hati nurani.<sup>5</sup> Selain itu notaris sebagai pejabat umum sudah seharusnya mempunyai pengetahuan yang luas mengenai berbagai aspek hukum, dan mempunyai keterampilan yang baik untuk menyusun akta, agar tidak problematika hukum bagi klien maupun bagi notaris itu sendiri pada kemudian hari.

<sup>4</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, h.18.

<sup>5</sup> Abdullah Dian Triwahyuni, "Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum", *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 1, April 2020, h.10.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi terjadi dengan begitu pesat di era revolusi industri 4.0 yang juga diiringi dengan berkembangnya era *society* 5.0, hal ini tentunya sangat berdampak pada berbagai aspek dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pada era *society* 4.0 teknologi mulai diterapkan dan digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh informasi, kemudian pada era *society* 5.0 setiap perilaku kehidupan akan ditafsirkan dengan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) kemudian akan ditransformasikan dengan jutaan data melalui internet (*internet of thing*).<sup>6</sup>

Salah satu aspek yang telah terdampak perkembangan teknologi adalah badan hukum perseroan terbatas (selanjutnya disebut PT), perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi PT dalam hal menyelenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS), hal ini dapat terlihat dari aturan pasal 77 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang mengatur bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan menggunakan media elektronik, yang bentuknya bisa atau boleh menggunakan sarana media telekonferensi,

<sup>6</sup> Hani Atun Mumtaha dan Halwa Annisa Khoiri, "Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 Pada Perilaku Masyarakat Ekonomi (E-Commerce)", *Jurnal Pilar Teknologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Ilmu Teknik*, Vol. 4 No. 2, Novemer 2019, h.55.

media video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Setiap penyelenggaraan RUPS, wajib dibuat risalah. Dengan demikian pembuatan risalah RUPS dapat dikatakan bersifat imperatif (*mandatory rule*). Bilamana dalam penyelenggaraan RUPS tidak dibuat risalahnya, maka RUPS tersebut tidak sah dan dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Akibatnya, hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.<sup>7</sup>

Ketentuan mengenai penandatanganan risalah RUPS secara elektronik dan secara konvensional memiliki perbedaan, dalam hal RUPS diselenggarakan secara konvensional maka menurut pasal 90 ayat (1) UUPT akta risalahnya cukup ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit (satu) orang pemegang saham yang dipilih dari dan oleh peserta RUPS, sedangkan bilamana RUPS diselenggarakan menggunakan media elektronik maka risalahnya menurut pasal 77 ayat (4) UUPT harus disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta RUPS.

Menurut pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan tersebut secara elektronik, RUPS yang diselenggarakan secara elektronik maka

<sup>7</sup> Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.340.

risalahnya wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.

Bilamana Perseroan Terbatas hendak melakukan perubahan anggaran, maka menurut ketentuan dalam pasal 19 UUPT perubahan anggaran dasar harus ditetapkan oleh RUPS. Kemudian bila merujuk pada ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, perubahan anggaran dasar dan/atau data harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Akta yang dibuat oleh notaris dalam hal perubahan anggaran dasar ini dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu akta berita acara rapat dan akta pernyataan keputusan rapat.

Akta berita acara RUPS dapat diklasifikasikan sebagai akta *relaas*, dalam akta ini notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar secara langsung oleh notaris yang dilakukan para pihak.<sup>8</sup> Sedangkan akta pernyataan keputusan rapat dapat diklasifikasikan sebagai akta *partij*. definisi akta *partij* adalah akta

<sup>8</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h.13.

yang dibuat di hadapan notaris, suatu akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap notaris, dan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstatir oleh notaris untuk dibuatkan akta.<sup>9</sup>

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana diamanatkan oleh pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Akan tetapi karena perkembangan teknologi yang begitu pesat maka hal ini sangat menyulitkan notaris dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, terutama dalam hal membuat akta risalah RUPS yang diselenggarakan dengan menggunakan *video conference* dan akta risalah RUPS tersebut dibuat dengan bentuk berita acara rapat, karena dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat ini juga diikuti dengan penyalahgunaan teknologi yang dijadikan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan berbasis siber, seperti contohnya menggunakan teknologi *deepfake* untuk menge-labui notaris dan para peserta rapat lainnya.

<sup>9</sup> Rio Utomo Hably dan Gunawan Djajaputra, "Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/PID/2015)", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2 No. 2, Desember 2019, h.1.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan problematika yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum terkait dengan "Bagaimana penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris dalam pembuatan akta berita acara RUPS yang menggunakan *video conference*?"

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Hukum. Tidak perlu menggunakan istilah penelitian normatif karena istilah *legal research* atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek* sudah pasti normatif.<sup>10</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*.<sup>11</sup> Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diteliti.<sup>12</sup>

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum untuk memecahkan problematika hukum dan untuk memperoleh bahan hukum tersebut penulis melakukan studi pustaka dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h.55.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h.60.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h.133.

undangan dan literatur terkait dengan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris dalam pembuatan akta berita acara RUPS yang menggunakan *video conference*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>13</sup>

## PEMBAHASAN

Pengertian Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) diatur dalam pasal 1 angka 1 UUPT, yang menyatakan

<sup>13</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, h.147.

“*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*” Merujuk pada peraturan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa UUPT merupakan hukum tertulis dan salah satu sumber hukum formil, yang dengan tegas menyatakan bahwa PT merupakan *rechtspersoon*.<sup>14</sup>

PT sebagai organisasi yang terstruktur memiliki organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Ketentuan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan undang-undang perseroan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan RUPS.<sup>15</sup> Kedudukan ketiga organ PT yaitu direksi, komisaris, dan RUPS tidaklah berjenjang ke bawah (*unter geordnet*) melainkan kedudukan ketiga organ tersebut “sejajar” (*neben*), yang berarti satu dengan yang lain tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Masing-masing memiliki tugas dan kewenangannya sendiri-sendiri

<sup>14</sup> Herri Swantoro, *Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2019, h.17.

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, *Buku Pintar Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, h.16.

menurut anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Menurut ketentuan dalam pasal 75 UUP, RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam UUP dan/atau anggaran dasar. Bilamana dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar telah ditentukan sebagai tugas direksi dan/atau tugas komisaris, maka perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan oleh RUPS. Akan tetapi bila ada suatu tugas atau wewenang yang tidak ditentukan sebagai tugas direksi dan/atau komisaris, maka tugas tersebut adalah wewenang RUPS.<sup>17</sup>

Penyelenggaraan RUPS yang bertujuan untuk melakukan perubahan anggaran dasar harus memperhatikan beberapa aspek saat mengubah Anggaran Dasar. Pasal 88 UUP mengatur bahwa:

*“RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.”*

Jika kuorum kehadiran tidak tercapai maka dapat dilakukan RUPS kedua dengan

catatan harus membuat pernyataan bahwa RUPS pertama telah dijalankan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sah dan memiliki hak dalam hal pengambilan keputusan jika dalam RUPS dihadiri atau diwakili minimal  $\frac{1}{3}$  dari total keseluruhan saham dengan hak suara. Apabila masih tidak mencapai kuorum maka yang berwenang menetapkan kuorum untuk RUPS ketiga adalah Ketua Pengadilan Negeri atas dasar permohonan dari perseroan. Dalam pelaksanaan RUPS ketiga pun harus membuat pernyataan bahwa RUPS kedua telah dijalankan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam kurun waktu minimal 10 hari dan maksimal 21 hari setelah RUPS sebelumnya dijalankan.<sup>18</sup>

RUPS sebagai organ yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dalam setiap keputusan yang diambil perlu memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena anggaran dasar merupakan keinginan dari *shareholders* dan *stakeholders* yang dituangkan dalam anggaran dasar. Selain itu karena pada esensinya perseroan terbatas merupakan perjanjian, dan pelaksanaan RUPS adalah pelaksanaan perjanjian yang dituangkan dalam anggaran dasar perseroan.

<sup>16</sup> Rudhi Prasetya, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.41.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.42.

<sup>18</sup> Niru Anita Sinaga, “Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 8 No. 2, 2018, h.31.

Berlakunya asas *pacta sunt servanda* yang berarti perjanjian bersifat mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya maka sekaligus melaksanakan anggaran dasar dan tugas menjalankan undang-undang baik secara materil maupun formil.<sup>19</sup>

Berdasarkan jenisnya maka RUPS dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

- a) RUPS tahunan : RUPS jenis ini wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Pada RUPS tahunan harus diajukan seluruh dokumen dari laporan tahunan perseroan.
- b) RUPS lainnya : RUPS jenis ini dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan atas kepentingan perseroan. Ini antara lain jika perseroan sedang mengalami krisis atau keadaan yang sangat mendesak sehingga memerlukan penyelenggaraan RUPS untuk menyelesaikan persoalan tersebut.<sup>20</sup>

Penyelenggaraan RUPS menurut UUPT dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu RUPS konvensional yang diatur dalam pasal 76 UUPT dan RUPS melalui media elektronik yang diatur dalam pasal

77 ayat (1) UUPT, yang mana para peserta RUPS tidak wajib untuk hadir secara fisik di tempat yang sama dimana RUPS diselenggarakan, akan tetapi peserta yang tidak hadir tetap dapat mengikuti rapat dengan cara mendengar, melihat dan menyaksikan apa yang dibahas dalam RUPS, menggunakan teknologi *teleconference*, *video conference* atau media elektronik lainnya.<sup>21</sup>

Perseroan Terbatas bilamana hendak melaksanakan RUPS melalui media elektronik, maka risalah RUPS yang dilaksanakan menggunakan media elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari peserta RUPS, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 12 POJK Nomor 16/POJK.04/2020.

Menurut ketentuan dalam pasal 90 UUPT, setiap kali PT mengadakan RUPS maka harus dibuat risalah RUPS, risalah RUPS dapat dibuat dengan bentuk akta bawah tangan ataupun dalam bentuk akta otentik. Dalam hal risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta otentik maka dalam pembuatannya diperlukan peran notaris.

Bila ditinjau dari sejarahnya, kata Notaris bersumber pada kata *Notarius*, yang pada zaman romawi merujuk pada orang-

<sup>19</sup> Vivy Julianty dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5 No. 1, Mei 2022, h.244.

<sup>20</sup> Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, h.27.

<sup>21</sup> Mira Nila Kusuma Dewi, "Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik", *Jurnal Arena Hukum*, Vol.9 No. 1, Agustus 2016, h.113.



orang yang menjalankan pekerjaan menulis.<sup>22</sup>

Pengertian Notaris menurut UUJN yang sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 1 UUJN adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Dari ketentuan pasal 1 angka 1 UUJN tersebut dapat dipahami bahwa fungsi pejabat umum yaitu notaris mempunyai kewenangan untuk membuat sesuatu yang disebut dengan akta autentik yang memiliki kaitan dengan segala perbuatan, segala perikatan, perjanjian, dan segala ketetapan dan semuanya itu telah diatur dalam hukum positif.<sup>23</sup>

Definisi notaris menurut UUJN berbeda dengan Peraturan Jabatan Notaris yang lama (PjN, *Ordonansi Staatblad* 1860 Nomor 3) yang mendefinisikan notaris sebagai :

“Art 1. De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijke zal,

<sup>22</sup> R Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Rajawali, 1982, h.13.

<sup>23</sup> Triwahyuni Dian Abdullah, “Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum”, *Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus*, Vol. 5 No.1, April 2020, h.2.

*daarvan de dagteekening ta verzekerden, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en uittreksels uit teg even; alles voorzoover het opmaken dier akten door eene algemeene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.*” (Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.)<sup>24</sup>

Pengertian notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang diberikan kewenangan dalam membuat akta tidak lagi digunakan dalam UUJN, meskipun terminologi satu-satunya (*uitsluitend*) tidak lagi dicantumkan dalam UUJN pengertian tentang notaris tidak berubah total karena terminologi satu-satunya (*uitsluitend*) telah tercakup dalam penjelasan UUJN yang menyatakan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2013, h.14.

akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.<sup>25</sup>

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, Notaris diartikan sebagai Pejabat Umum (*Openbare ambtenaren*), karena berkaitan erat dengan wewenang atau tugas dan kewajiban utama yaitu membuat akta otentik.<sup>26</sup>

Seorang notaris sudah seharusnya merupakan *figuur* yang keterangannya dapat dipercaya, tanda tangan dan cap stempelnya dapat memberikan jaminan serta bukti yang kuat, tidak memihak kepada siapapun, merahasiakan perbuatan hukum klien, membuat akta yang dapat melindungi klien agar terhindar dari masalah hukum di kemudian hari. Notaris sangat berbeda dengan advokat yang membela hak hukum seseorang ketika orang tersebut mengalami masalah hukum, sedangkan notaris harus berusaha untuk mencegah terjadinya masalah hukum bagi klien.<sup>27</sup>

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (selanjutnya disebut PMPJ) menurut ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU

TPPU), merupakan prinsip yang wajib diterapkan oleh pihak pelapor, prinsip ini ditetapkan oleh setiap lembaga pengawas dan dan pengatur. Menurut penjelasan pasal 18 ayat (2) UU TPPU yang dimaksud dengan “menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa” adalah *customer due dilligence* (CDD) dan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi 5 (lima) *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering*.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa untuk ikut mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang seringkali terjadi. Bila merujuk pada pasal 2 ayat (2) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, maka penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris meliputi identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, pemantauan transaksi pengguna jasa. Selain diatur dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, sebetulnya bila ditelisik lebih cermat maka prinsip mengenali pengguna jasa ini sudah terkandung di dalam UUJN, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 39 UUJN yang menyatakan:

<sup>25</sup> *Ibid.*, h.15.

<sup>26</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011, h.62.

<sup>27</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2007, h.449.

*“(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:*

*a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan*

*b. cakap melakukan perbuatan hukum.*  
*(2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.*

*(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.”*

Bila merujuk pada ketentuan pasal 39 UUJN tersebut maka notaris dalam mengenali pengguna jasanya harus mengidentifikasi identitas penghadap untuk mengetahui usia penghadap saat itu sudah genap 18 (delapan belas) tahun atau belum atau dapat juga mengidentifikasi penghadap dari bukti akta nikah bilamana penghadap memberikan keterangan bahwa telah menikah meskipun usianya belum genap 18 (delapan belas) tahun. Akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun, perkawinan di bawah usia 19 tahun dimungkinkan apabila telah memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan.

Penghadap dalam melakukan perbuatan hukum dihadapan notaris tentu

menunjukkan bukti kartu tanda penduduk (KTP) kepada notaris. KTP yang saat ini sudah berbasis elektronik menurut ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, merupakan “Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana”. Melalui bukti KTP yang telah ditunjukkan penghadap pada notaris maka notaris diharapkan mampu mengenali penghadap sesuai dengan identitas yang telah diperlihatkan oleh penghadap pada notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam menjalankan jabatannya. Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris ini selain untuk memberikan kepastian hukum juga ditujukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memberikan panduan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan notaris dalam rangka penerapan prinsip mengenali

pengguna jasa, melalui Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham) Nomor AHU.UM.01.01-1232. Bila merujuk pada surat edaran kemenkumham tersebut maka dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, notaris dapat melakukan langkah-langkah berikut ini:

- 1) Identifikasi jenis jasa yang digunakan oleh orang yang menggunakan jasa notaris;
- 2) Notaris melakukan komunikasi dengan pengguna jasa;
- 3) Notaris melakukan analisis pengguna jasa dan atau pemilik manfaat (*beneficial owner*);
- 4) Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) atas dasar tingkat risiko tindak pidana pencucian uang;
- 5) Notaris melakukan verifikasi dokumen;
- 6) Notaris melakukan *update* perkembangan informasi dan/atau dokumen;
- 7) Notaris melakukan pelaporan ke Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK).

Penerapan PMPJ ini bila dikaitkan dengan pembuatan akta berita acara RUPS oleh notaris maka langkah-langkah yang harus dilakukan notaris dalam melakukan penerapan PMPJ diantara lain adalah :

1. Identifikasi jenis jasa : dalam hal ini adalah pembuatan akta berita acara RUPS, yang mewajibkan notaris untuk

hadir dalam RUPS yang diselenggarakan menggunakan *video conference* ini. Notaris harus melakukan identifikasi terhadap para peserta RUPS melalui video yang dimunculkan di layar secara *live* oleh para peserta yang hadir dalam RUPS.

2. Notaris menyampaikan pada seluruh peserta RUPS yang memiliki hak suara dalam rapat bahwa notaris membutuhkan informasi yang digunakan untuk melakukan verifikasi dan identifikasi dalam rangka penerapan PMPJ.
3. Notaris mengidentifikasi apakah pengguna jasa notaris ini merupakan pengguna jasa yang beresiko rendah, sedang, atau tinggi terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
4. Notaris menerapkan PMPJ berdasarkan risikonya, atas dasar analisis yang telah dilakukan sebelumnya.
  - a. Bila perusahaan yang menggunakan jasa notaris ini tergolong dalam pengguna jasa yang beresiko rendah maka penerapan PMPJ dilakukan dengan penerapan PMPJ sederhana yang meliputi nama perusahaan, alamat dan nomor telpon, dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama korporasi.
  - b. Bila perusahaan tergolong dalam pengguna jasa yang beresiko sedang maka penerapan PMPJ yang

dilakukan notaris adalah dengan melakukan identifikasi dokumen-dokumen yang meliputi, nama lengkap, surat keputusan pengesahan badan hukum, bentuk badan usaha, bidang usaha, alamat terbaru dan nomor telpon, sumber dana, tujuan transaksi, wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan.

- c. Bila perusahaan tergolong dalam pengguna jasa yang beresiko tinggi maka penerapan PMPJ yang dilakukan notaris adalah PMPJ mendalam dengan informasi dan dokumen yang meliputi, nama lengkap, surat keputusan pengesahan badan hukum, bentuk badan usaha, bidang usaha, alamat terbaru dan nomor telpon, sumber dana, sumber kekayaan, tujuan transaksi, wewenang bertindak untuk dan atas nama perseroan. Selain dokumen-dokumen ini notaris juga perlu melakukan pengawasan lebih lanjut terkait dengan hubungan usaha dan pemilikan pola transaksi yang perlu dianalisis kembali dan melakukan identifikasi secara berulang hingga notaris yakin bahwa informasi yang diberikan telah valid.

Notaris dalam melakukan penerapan PMPJ saat membuat akta berita acara RUPS yang dilakukan menggunakan media elektronik tentu mengalami beberapa

kendala dalam pelaksanaannya, kendala dalam pelaksanaan PMPJ yang dialami notaris diantara lain meliputi :

- a) Dalam hal notaris hadir langsung dalam RUPS yang diselenggarakan melalui *video conference*, maka notaris dihadapkan dengan kesulitan untuk mengidentifikasi para pihak yang menjadi peserta rapat, karena dengan perkembangan teknologi ini diiktu juga dengan semakin berkembangnya kejahatan siber (*cyber crime*) salah satu yang dapat digunakan untuk mengelabui notaris adalah dengan menggunakan teknologi *deep fake* yang dapat memalsukan wajah dan suara yang sangat mirip dengan aslinya. Notaris sebagai salah satu profesi di bidang hukum tentu tidak semua notaris menguasai keilmuan di bidang siber secara mendalam untuk dapat mengatasi pengelabuhan para pihak dengan menggunakan berbagai teknologi yang ada.
- b) Pada prinsipnya, notaris dalam menjalankan jabatannya bersifat pasif melayani klien yang menghadap padanya. Notaris hanya mengemban tugas untuk mengkonstantir kehendak para pihak dalam akta terkait dengan saja yang diterangkan oleh klien, notaris tidak berhak mengubah, mengurangi atau menambah apa yang diterangkan

para penghadap.<sup>28</sup> Menurut Yahya Harahap, sifat pasif notaris bila dipandang dari segi rasio maka tidak mutlak tapi difleksibelkan secara relatif dengan acuan penerapan bahwa pada prinsipnya notaris tidak berwenang menyelidiki kebenaran keterangan yang diterangkan oleh klien.<sup>29</sup>

- c) Notaris tidak dapat mengetahui apakah kartu tanda penduduk (KTP) yang diperlihatkan pengguna jasa pada notaris itu asli atau tidak, karena notaris tidak memiliki akses untuk memverifikasi keaslian KTP.
- d) Dalam hal notaris curiga dengan jumlah penambahan modal ke dalam perseroan yang tidak wajar, maka cukup sulit bagi notaris untuk menanyakan secara mendetail kepada para pihak mengenai asal usul harta tersebut, karena hal tersebut tentu bila dipandang secara etika menjadi kurang etis dalam praktek. Sehingga notaris hanya dapat mengetahui asal usul sumber dana tersebut berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh klien notaris.

Prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris memang tertuang secara

ekspilisit dalam pasal 39 UUJN, akan tetapi menurut analisa penulis pengenalan yang dilakukan notaris dalam UUJN itu hanya dapat efektif bilamana dilakukan secara konvensional, sehingga dalam hal RUPS secara elektronik prinsip pengenalan pengguna jasa yang diatur dalam UUJN masih belum mengakomodir hal tersebut, sehingga notaris dalam menerapkan PMPJ saat RUPS elektronik harus memiliki upaya preventif secara pribadi seperti menggunakan aplikasi *deep fake detector*, ataupun jenis aplikasi lain yang dapat dijadikan upaya preventif notaris agar tidak dikelabui oleh para pihak.

## KESIMPULAN

Notaris sebagai *openbare ambtenaren* dalam menjalankan jabatannya tetap harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, untuk membantu upaya pemerintah dalam menanggulangi adanya pencucian uang dan pendanaan yang ditujukan untuk melakukan terorisme, namun dalam realitasnya terkhusus ketika notaris membuat berita acara RUPS yang diselenggarakan dengan menggunakan *video conference*, notaris tentu kesulitan dalam memverifikasi apakah para peserta dalam RUPS ini memang adalah orang yang mempunyai hak suara atau bukan, karena dewasa ini dimungkinkan penggunaan teknologi seperti *deep fake*

<sup>28</sup> Vitto Odie Prananda, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Dinyatakan Palsu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006)" Vol. 8 No. 2, *Jurnal Humani*, November 2018, h.138.

<sup>29</sup> Muhammad Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1982, h.573.

yang dapat memalsukan wajah dan suara yang sangat mirip dengan aslinya, sehingga dalam hal ini diperlukan peran dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) maupun dari organisasi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), untuk memberikan pelatihan ataupun kiat-kiat bagi para notaris untuk dapat melakukan upaya preventif agar tidak dengan mudah dikelabui oleh para pihak yang tidak beritikad baik dengan menggunakan teknologi karena tidak menutup kemungkinan dikemudian hari akan muncul teknologi baru selain *deep fake* yang dapat digunakan para pihak untuk mengelabui notaris. Selain itu diperlukan aturan agar notaris dapat memiliki akses interoperabilitas data kependudukan dan data korporasi dengan menggunakan aplikasi penyelenggaraan jasa notaris yang seyogyanya dibuat oleh kemenkumham, guna memudahkan notaris untuk melakukan verifikasi kartu identitas pengguna jasa notaris.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah TD, “Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum” (2020) 05 No. 2 Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus
- Adjie H, *Hukum Notaris di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Refika Aditama 2008)
- Anand G, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia* (Prenadamedia Group 2018)
- Anshori AG, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika* (UII Press 2013)
- Arizona Y, *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia* (Perkumpulan HuMa 2019)
- Dewi MNK, “Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik” (2016) 9 Nomor 1 Jurnal Arena Hukum
- Hably RU dan Djajaputra G, “Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/PID/2015)” (2019) 1 Nomor 2 Jurnal Hukum Adigama
- Harahap MY, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Sumur Bandung 1982)
- , *Hukum Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika 2016)
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Ahsan Yunus ed, Revisi, Mirra Buana Media 2021)
- Isnaeni M, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak* (Revka Petra Media 2018)
- Julianty V dan Putra MFM, “Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan” (2022) 5 Nomor 1 Jurnal USM Law Review
- Kie TT, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris* (PT Ichtiar Baru van Hoeve 2007)
- Lubis I, *Transformasi Digital*

- Penyelenggaraan RUPS (e-RUPS) Terkait Konsep Cyber Notary* (Kencana 2022)
- Mumtaha HA dan Khoiri HA, “Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 Pada Perilaku Masyarakat Ekonomi (E-Commerce)” (2019) 4 JURNAL PILAR TEKNOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Ilmu Teknik 55
- Notodisoerjo RS, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan* (Rajawali 1982)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Revisi, Kencana Prenada Media Group 2016)
- Prananda VO, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Dinyatakan Palsu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006)” (2018) 8 Nomor 2 Jurnal Humani
- Prasetya R, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika 2019)
- Purba O, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum* (Raih Asa Sukses 2011)
- Sinaga NA, “Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia” (2018) 8 Nomor 2 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Mandar Maju 2011)
- Sutedi A, *Buku Pintar Perseroan Terbatas* (Raih Asa Sukses 2015)
- Swantoro H, *Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit* (Rayyana Komunikasindo 2019)
- Trisnomurti R, *Notaris & Teknik Pembuatan Akta Notaris* (Kadarudin ed, Pustaka Pena Press 2019)
- Triwahyuni AD, “Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum” (2020) 5 Acta Comitas 1

### BIODATA SINGKAT PENULIS

**Michael Winters Wijaya, S.H.**, Lahir di Surabaya tanggal 25 Agustus 1999, penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pelita Harapan (2017-2020), dan saat ini penulis merupakan mahasiswa di program studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya.